



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Nuriyani binti Abd. Muin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan minuman, tempat tinggal di Dusun Batu Redi Hulu RT. 09 Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;-----

m e l a w a n

Arbaen S bin Seman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan LAPAS Sekambing Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Prop. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 04 Mei 2016 dengan register perkara Nomor : 155/Pdt.G/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, Kab. Kutai, Prop.

Hal 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/05/II/1995, tanggal 6 Februari 1995, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

2.---Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Bengkal sampai dengan tahun 2000, pada Juni 2000 Penggugat mengikuti Tergugat ke Berau, pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah, kemudian pada Juni 2014 Penggugat pindah ke Desa Muara Pantun sampai dengan sekarang;-----

3.---Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

a.-----Muhammad Fajri bin Arbaen S, umur 26 tahun;

b.-----Yayuk Susanti binti Arbaen S, umur 20 tahun;

anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----

4.-----Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 Maret 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena mempunyai pacar dengan nama panggilan Ning, dan pada tahun 2014 Tergugat menikah dengan Ning tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak, hal ini diketahui Penggugat sendiri bahwa Tergugat telah tinggal satu rumah bersama Ning di SP 2 Wahau, sejak 1 Maret 2013 Penggugat tidak pernah menghubungi Penggugat;-----

5.-----Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat tiba-tiba menghubungi Penggugat melalui telepon dan memberi kabar bahwa saat itu Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian karena kasus narkoba, dan saat ini masih menjalani hukuman pidana di LAPAS Sekeloa Kota

Hal 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, sampai dengan sekarang Tergugat juga sudah tidak diberi nafkah lahir maupun batin oleh Penggugat;-----

6.-Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

7.- Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2.- Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Arbaen S bin Seman) terhadap Penggugat (Nuriyani binti Abd. Muin);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bontang berdasarkan relaas tanggal 24 Mei 2016 dan 16 Juni 2016-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Hal 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/05/II/1995 tertanggal 06 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur ;-----

Bukti P-2 : Fotokopi turunan resmi Petikan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Sgt yang telah dilegalisir oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sangatta;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bahwa, Penggugat menerangkan di persidangan bahwa nama yang tercantum bukti P-2 adalah benar Tergugat, karena ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yayuk Susanti binti Arbaen. S ke Lembaga Pemasarakatan Bontang, ternyata tidak ditemukan nama Arbaen. S bin Seman dan yang ada bernama Baim Syahrani als. Baim bin Seman dan setelah ditemui ternyata nama tersebut adalah Tergugat;-----

Keterangan saksi - saksi :

1.-----Suriadi bin Usman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa, Saksi adalah Ketua rukun tetangga (RT) di tempat kediaman Penggugat dan Saksi mengenal Penggugat ketika Penggugat melapor ke Saksi saat akan bertempat tinggal di wilayah Saksi pada Februari 2014, serta rumah Saksi berjarak 50 m (lima puluh meter) dari rumah Penggugat;-----

Hal 4 dari 15 halaman



-- -Bahwa, ketika Penggugat melapor ke Saksi saat akan tinggal di wilayah RT. 9, Penggugat mengatakan bahwa kedua anak Penggugat tinggal di Samarinda;-----

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat bertempat tinggal sebelum tinggal di RT. 9 Dusun Batu Redi Desa Muara Pantun;-----

-----Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat dan Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada April 2014 ketika Penggugat memanggil Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

-----Bahwa, ketika Tergugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, Penggugat mengajukan syarat agar Tergugat meninggalkan tingkah laku Tergugat yang sering bermain perempuan dan memakai narkoba. Namun Tergugat tidak menanggapi persyaratan tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak saat itu Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;-----

-----Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2016, Saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat ditahan di Lembaga Perasyarakatan Bontang karena kasus Narkoba;-----

2.--Rini Jumilah binti H. Bustanudin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

--- -Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2014 di Dusun Batu Redi dan Saksi sering berkunjung ke rumah saudara Saksi yang berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter) dari rumah Penggugat jika Saksi libur kerja;-----

-Bahwa, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fajri dan Yayuk Susanti;-----

- Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat, dan Saksi pernah 5 (lima) kali bertemu dengan Tergugat ketika Tergugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat bernama Yayuk Susanti ke kediaman Penggugat;-----

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, dan Saksi mengetahui dari Penggugat pada akhir tahun 2014 bahwa Tergugat



tinggal di Muara Wahau karena Tergugat telah beristri lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;-----

-Bahwa, Penggugat juga bercerita bahwa Tergugat tertangkap basah telah tinggal serumah dengan wanita yang bernama Ning di Desa Muara Wahau. Ketika ditanya oleh Penggugat, Ning mengaku telah dinikahi oleh Tergugat dan pada saat itu Ning dalam keadaan hamil, pada saat itu Penggugat ingin melaporkan Tergugat ke Polisi namun dilarang oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat;-----

-----Bahwa, Penggugat sebelum berkediaman di Dusun Batu Redi Desa Muara Pantun Kecamatan Telen, Penggugat tinggal di Berau Kabupaten Tanjung Redeb sementara Tergugat tinggal di Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;-----

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah meminta Penggugat untuk kembali hidup bersama dan disaksikan Ketua RT. 9;-----

---Bahwa, pada tahun 2015 Saksi mendengar Penggugat menelpon anak Penggugat yang kedua membicarakan keadaan Tergugat yang berada di Lembaga Pemasarakatan Bontang, dan setelah Saksi bertanya ke Penggugat mengenai Tergugat, Penggugat mencerita bahwa Tergugat ditahan di Lembaga Pemasarakat Bontang karena kasus narkoba, dan cerita yang sama juga didengar Saksi dari anak kedua Penggugat dan Tergugat ketika pulang ke kediaman Penggugat;-----

-----Bahwa, Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasarakat Bontang karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat meninggalkan Dusun Batu Redi;-----

-----Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan

Hal 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Suriadi bin Usman dan saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bernazagelen. Oleh karenanya bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa yaitu saksi Suriadi bin Usman dan saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin adalah Ketua RT (rukun tetangga) di wilayah kediaman Penggugat serta teman Penggugat, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg dan kedua saksi tersebut bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan. Maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Hal 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/05/II/1995 tertanggal 06 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Nopember 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dan berdasarkan fakta tersebut, Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi Suriadi bin Usman telah 1 (satu) kali bertemu dengan Tergugat ketika Tergugat menemui Penggugat pada April 2014 dan meminta Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan ketika itu Penggugat memanggil Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin menerangkan telah 5 (lima) kali bertemu dengan Tergugat ketika Tergugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat bernama Yayuk Susanti ke kediaman Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat tinggal di alamat kediaman Penggugat sebagaimana tersebut di atas tanpa Tergugat sejak tahun 2014. Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat saksi-saksi sendiri sejak pertama kali mengenal Penggugat hingga

Hal 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo di periksa karena kediaman saksi Suriadi bin Usman hanya berjarak 50 m (lima puluh meter) dari rumah Penggugat begitu pula dengan saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin yang sering ke rumah Penggugat jika Saksi berkunjung ke rumah saudara Saksi yang berada 20 m (dua puluh meter) dari rumah Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian dan dari keterangan tersebut menurut Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Penggugat berkediaman di RT. 9 Dusun Batu Redi Hulu sebagaimana termuat dalam identitas Penggugat di atas sejak tahun 2014 dan Penggugat berkediaman di alamat tersebut tanpa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin menerangkan berdasarkan cerita Penggugat bahwa sebelum Penggugat berkediaman di alamat Penggugat saat ini, Penggugat telah berkediaman di Berau Kabupaten Tanjung Redeb sementara Tergugat berkediaman di Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur karena Tergugat tinggal di Muara Wahau karena Tergugat telah beristri lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Keterangan saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut bukanlah bukti karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin menerangkan berdasarkan apa yang dilihat saksi sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fajri bin Arbaen. S dan Yayuk Susanti bin Arbaen. S. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suriadi bin Usman yang diperoleh dari Penggugat ketika Penggugat melapor saat pertama kali tinggal di RT. 9. -----

Menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan merupakan kesaksian. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa saksi Suriadi bin Usman menerangkan bahwa ketika Penggugat meminta Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada April 2014 sebagai tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat

Hal 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan syarat kepada Tergugat agar Tergugat meninggalkan tingkah laku Tergugat yang sering bermain perempuan dan memakai narkoba. Namun Tergugat tidak menanggapi persyaratan tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Selain itu Saksi juga mendengar dari Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016 bahwa Tergugat ditahan di Lembaga Permasyarakatan Bontang karena kasus narkoba;-----

Menimbang bahwa saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin menerangkan bahwa Penggugat telah bercerita ke Saksi bahwa pada tahun 2015 saksi mengetahui dari Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Yayuk Susanti bin Arbaen. S setelah mendengar Penggugat menelpon Yayuk Susanti bin Arbaen. S bahwa Tergugat ditahan di Lembaga Permasyarakatan Bontang karena kasus narkoba;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-2 yang merupakan turunan resmi Petikan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Sgt yang telah dilegalisir oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sangatta. Bukti P-2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa Baim Syahrani als Baim bin Seman telah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun pada tanggal 13 Agustus 2015. Terhadap bukti tersebut Penggugat menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam bukti P-2 merupakan Tergugat, karena ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yayuk Susanti bin Arbaen. S mencari Tergugat di Lembaga Pemasarakat Bontang, tidak ditemukan nama Arben. S bin Seman dan hanya ditemukan nama Baim Syahrani als. Baim bin Seman dan setelah bertemu dengan yang namanya tercantum dalam bukti P-2 ternyata orang yang namanya tersebut dalam bukti P-2 adalah Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan kesamaan nama orang tua terdakwa dalam bukti P-2 serta berita acara relaas panggilan sidang terhadap Tergugat yang disampaikan oleh Jutusita Pengadilan Agama Bontang yang menerangkan bahwa Jutusita Pengadilan Agama Bontang telah bertemu langsung dengan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia bertanda tangan, Majelis Hakim berpendapat

Hal 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang dimaksud dalam bukti P-2 adalah Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bontang karena kasus narkoba;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Tergugat dari tanggal 4 Februari 2016 sampai 23 Februari 2016 ditahan di rumah tahanan Kantor Polisi Sektor Muara Wahau dan dari tanggal 24 Februari 2015 hingga 4 Mei 2015 ditahan di rumah tahanan Kantor Polisi Resort Kutai Timur serta dari tanggal 4 Mei 2015 hingga diputus pada tanggal 13 Agustus 2015 ditahan di rumah tahanan Kantor Polisi Resort Kutai Timur sebagai tahanan kejaksaan. Dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bontang bahwa persidangan tanggal 28 Juni 2016 Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Bontang sebagai narapidana. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta bahwa sejak 4 Februari 2015 hingga perkara ini diperiksa Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rini Jumilah binti H. Bustanudin mengenai Penggugat menangkap basah Tergugat bersama seorang wanita di Muara Wahau tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak

Hal 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Februari 2015 hingga perkara a quo diperiksa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat telah divonis 4 (empat) tahun atas kasus narkoba serta Penggugat telah menggugat cerai Tergugat. Keadaan yang demikian itu merupakan salah satu wujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P-1, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Dan oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah

Hal 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Arbaen S bin Seman) terhadap Penggugat (Nuriyani binti Abd. Muin);-----

4.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016

Hal 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Roby Rivaldo, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	<u>Biaya Meterai</u>		<u>6.000,-</u>

Hal 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 861.000,-

Hal 16 dari 15 halaman